

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Provinsi Daerah Khusus Jakarta

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia. Jakarta pula merupakan daerah otonom provinsi yang diberi keistimewaan khusus dengan nama Daerah Khusus Jakarta (Daerah Khusus Ibukota) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Wilayah geografis Daerah Khusus Jakarta dibatasi oleh garis pantai Laut Jawa pada bagian utara, berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada batas timur dan selatan, sedangkan sisi barat berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Dengan letaknya yang cenderung dekat dengan garis pantai, Daerah Khusus Jakarta termasuk daerah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata lebih kurang 7 meter di atas permukaan laut.

Luas Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah 660.982 km² yang terdiri atas 113 pulau tersebar pada Kepulauan Seribu, 1 pulau di Jakarta Utara, dengan 17 sungai/kanal/saluran yang tersebar di wilayah Daerah Khusus Jakarta. Secara administrasi, wilayah provinsi Daerah Khusus Jakarta terbagi atas 1 Kabupaten (Kepulauan Seribu) dan 5 Kota Administrasi (Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat). Luas wilayah administrasi paling kecil di lingkungan Daerah Khusus Jakarta adalah Kabupaten Kepulauan Seribu dengan luas 10.275 km² atau setara dengan 1,62% dari total luas wilayah Daerah Khusus Jakarta, sedangkan luas wilayah terbesar berada di Jakarta Timur dengan luas mencapai 28% dari total luas wilayah Daerah Khusus Jakarta.

Jumlah kecamatan dan kelurahan yang tersebar di wilayah Daerah Khusus Jakarta menurut data BPS pada tahun 2023 adalah 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Dengan jumlah kecamatan dan kelurahan terbanyak terdapat pada wilayah administrasi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang masing-masing memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Sedangkan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan dan desa paling kecil, yaitu hanya 2 kecamatan dan 6 desa.

2.1.2 Kondisi Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk yang tersebar pada 44 kecamatan dan 267 kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2023 adalah sebanyak 10.672.100 jiwa menurut proyeksi BPS, dengan laju penduduk sebesar 0,38%. Daerah Khusus Jakarta menjadi salah satu wilayah terpadat di Indonesia dengan angka kepadatan penduduk sebesar 16.146 jiwa setiap 1 km² pada tahun 2023. Sedangkan *sex ratio* wilayah Daerah Khusus Jakarta bernilai 101,34 pada tahun 2023, di mana artinya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Khusus Jakarta 2023

Kabupaten/Kota Administrasi	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ²)
	2023	2020-2023	2023
Kepulauan Seribu	28.523	1.01	2.659
Jakarta Selatan	2.235.606	0.14	15.424
Jakarta Timur	3.079.618	0.51	16.598
Jakarta Pusat	1.049.314	-0.26	22.061
Jakarta Barat	2.470.054	0.53	19.760
Jakarta Utara	1.808.985	0.61	12.288
Daerah Khusus Jakarta	10.672.100	0.38	16.146

Sumber: BPS Daerah Khusus Jakarta 2024, diolah.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebaran penduduk paling banyak berada di wilayah Jakarta Timur, namun kepadatan penduduk tertinggi Daerah Khusus Jakarta berada di wilayah Jakarta Pusat dengan nilai kepadatan penduduk sebesar 22.061 per km², di mana terdapat 1.049.314 jiwa penduduk yang menempati area wilayah seluas 48.130 km².

Pada sektor ketenagakerjaan, berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional pada 2023, menuliskan bahwa jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Daerah Khusus Jakarta adalah 5.072.737 orang dengan total angkatan kerja sebanyak 5.427.233 orang. Sedangkan nilai angka partisipasi angkatan kerja di Daerah Khusus Jakarta sebesar 65,21% dengan angka pengangguran sebesar 6,53%.

Sedangkan bila dilihat dari status pekerjaan utama penduduk Daerah Khusus Jakarta, sebaran penduduk banyak berkelompok pada jenis status dan lapangan pekerjaan tertentu. Seperti status bekerja sendiri (*own account owner*) banyak ditemukan pada lapangan pekerjaan bidang industri pengolahan (manufaktur), perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, real estat, dan berbagai usaha penyedia jasa. Kemudian status buruh/karyawan/pegawai mendominasi pada berbagai lapangan pekerjaan, terutama bidang industri pengolahan (manufaktur), perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan, administrasi pemerintahan, jasa keuangan dan asuransi, serta berbagai penyedia jasa lainnya. Pada status pekerja bebas banyak ditemui pada lapangan pekerjaan konstruksi dan penyedia jasa. Sedangkan status pekerja keluarga/tak dibayar

banyak terdapat pada lapangan pekerjaan pada bidang perdagangan besar dan eceran, penyedia akomodasi makan dan minum, serta penyedia jasa lainnya.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka yang diperoleh dari pengukuran kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan pendidikan, angka melek huruf, kesehatan (angka harapan hidup), ekonomi, serta komponen-komponen lainnya yang menyangkut standar kelayakan hidup. Pada tahun 2023, nilai IPM Provinsi Daerah Khusus Jakarta sendiri mencapai 83,55 di mana nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,78 dari nilai tahun sebelumnya.

Angka melek huruf di Daerah Khusus Jakarta mencapai 99,69. Hal ini adalah komponen penting dalam penentuan IPM yang termasuk dalam sektor pendidikan. Di mana pada sektor ini, pengembangan manusia pada suatu wilayah dapat dilihat dari angka partisipasi penduduk pada bangku pendidikan. Berdasar pada data BPS Daerah Khusus Jakarta tahun 2023, nilai Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) semakin menurun terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebagaimana data pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Daerah Khusus Jakarta 2023

Angka Partisipasi	Jenjang Pendidikan		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA
Angka Partisipasi Murni (APM)	98.44	84.95	60.81
Angka Partisipasi Kasar (APK)	103.63	95.78	77.40

Sumber: BPS Daerah Khusus Jakarta 2024, diolah

Kemudian, selain pada angka partisipasi, indikator pengetahuan juga dilihat pada angka harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah penduduk

suatu wilayah tersebut. Daerah Khusus Jakarta memiliki nilai rata-rata lama sekolah sebesar 11,45 tahun dan harapan lama sekolah sebesar 13,33 tahun. Nilai indikator-indikator ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang artinya dimensi pengetahuan penduduk terus meningkat tiap tahunnya.

Sektor selanjutnya yang ikut serta dalam komponen IPM adalah sektor kesehatan, di mana indikator yang dibutuhkan adalah angka harapan hidup. Selama beberapa tahun terakhir, indikator Usia Harapan Hidup (UHH) di wilayah Daerah Khusus Jakarta terus mengalami peningkatan, di mana rata-rata per tahun mengalami pertumbuhan 0,27%. pada tahun 2023 sendiri, nilai angka harapan hidup yang merepresentasikan umur panjang dan hidup sehat di Daerah Khusus Jakarta mencapai nilai 75,81.

Lalu pada komponen terakhir IPM adalah standar kehidupan yang layak. Hal ini merepresentasikan sektor ekonomi dengan indikator berupa pengeluaran riil per kapita per tahun penduduk Daerah Khusus Jakarta. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun penduduk Daerah Khusus Jakarta mencapai Rp 19,37 juta per tahun. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dengan laju pertumbuhan yang meningkat 2,36% dari tahun sebelumnya.

Pada umumnya nilai IPM dan komponennya tidak jauh berbeda antara wilayah kabupaten/kota administrasi di Daerah Khusus Jakarta. Namun beberapa nilai yang ada menunjukkan Kabupaten Kepulauan Seribu menunjukkan nilai yang lebih kecil dari wilayah lainnya. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota Administrasi di Daerah Khusus Jakarta 2023

Wilayah Administrasi	UHH	HLS	RLS	PRK	IPM
Kabupaten Kepulauan Seribu	74,89	12,66	9,03	13.523	75,91
Kota Jakarta Selatan	76,02	13,35	11,75	24.975	86,71
Kota Jakarta Timur	75,37	13,97	11,88	18.712	84,26
Kota Jakarta Pusat	76,34	13,28	11,53	18.202	83,29
Kota Jakarta Barat	75,81	12,82	11,13	21.709	83,85
Kota Jakarta Utara	75,07	12,66	10,82	19.617	81,85
Daerah Khusus Jakarta	75,81	13,08	11,45	19.373	83,55

Sumber: BPS Daerah Khusus Jakarta, *IPM Tahun 2023*, diolah.

Keterangan :

UHH = Umur Harapan Hidup | HLS = Harapan Lama Sekolah | RLS = Rata-rata Lama Sekolah | PRK = Pengeluaran Riil perKapita

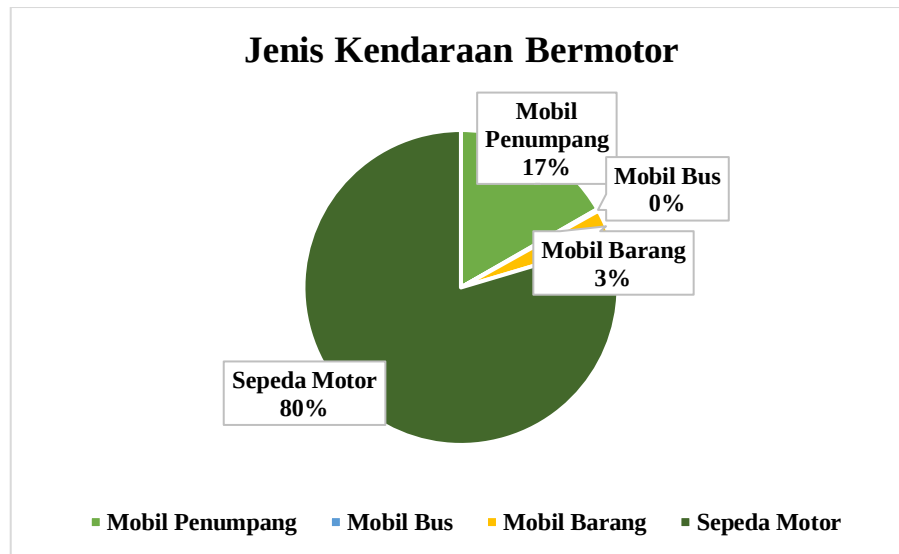
2.1.4 Transportasi di Daerah Khusus Jakarta

Daerah Khusus Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi di Indonesia tentu saja mempengaruhi bagaimana kepadatan jalan di seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta setiap harinya. Berbagai kendaraan baik umum maupun pribadi dengan berbagai rute tujuan memenuhi setiap jalanan wilayah provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sebagai wilayah maju, Daerah Khusus Jakarta memiliki banyak pilihan moda transportasi umum yang dapat digunakan setiap harinya dengan berbagai rute, antara lain Trans Jakarta (BRT, Non-BRT, *Mikrotrans*), MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL *Commuter Line*, hingga Kereta Bandara.

Meski demikian, sebagian besar penduduk masih menggunakan kendaraan pribadi dalam aktivitas keseharian. Sebagian besar jenis kendaraan pribadi yang dipakai penduduk Daerah Khusus Jakarta adalah sepeda motor dengan persentase

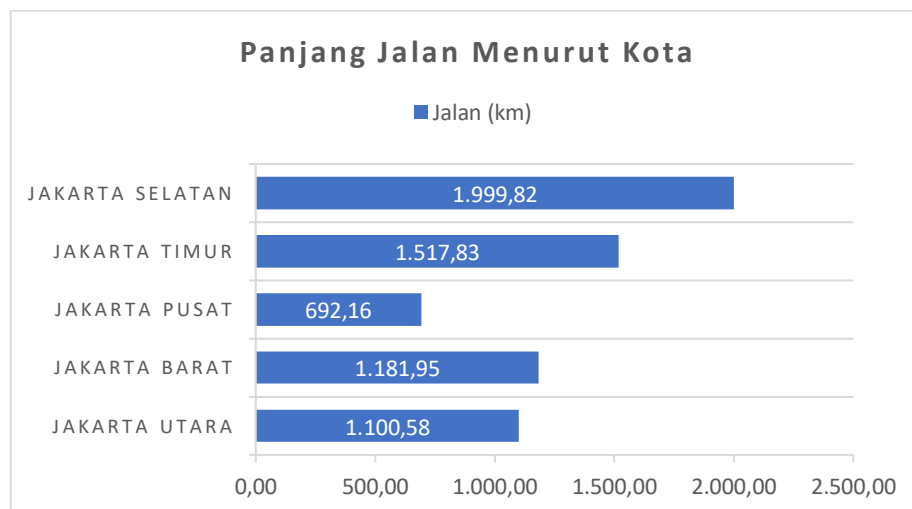
hampir sebesar 80% dari total kendaraan bermotor yang ada di Daerah Khusus Jakarta. Informasi selengkapnya mengenai jenis kendaraan bermotor dan luas jalan di Daerah Khusus Jakarta akan ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.4 Presentase Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan di Daerah Khusus Jakarta 2023



Sumber: Kepolisian Republik Indonesia 2023

Grafik 2.5 Panjang Jalan Menurut Kota Administrasi di Daerah Khusus Jakarta 2023



Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Jakarta 2023

2.2 Jalur Sepeda Daerah Khusus Jakarta

2.2.1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Jalur Sepeda

Peraturan gubernur ini dikeluarkan atas pertimbangan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, terutama mengenai pasal 16 berupa penyediaan jalur sepeda. Jalur sepeda yang disediakan menurut Pergub ini adalah berbentuk badan jalan, terpisah dari jalur kendaraan bermotor dengan dilengkapi marka jalan, rambu lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya. Jalur sepeda juga dapat menggunakan trotoar dengan catatan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pejalan kaki. Sedangkan jenis kendaraan yang dapat melintasi jalur sepeda antara lain adalah sepeda, sepeda listrik, otopet, skuter, *hoverboard*, dan *unicycle*.

Di bawah ini merupakan daftar penyediaan jalur sepeda sepanjang 63 Km yang tertera pada pasal (3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Jalur Sepeda yang meliputi beberapa titik jalan di wilayah DKI Jakarta.

Tabel 2.6 Lokasi Jalur Sepeda DKI Jakarta Menurut Pergub No. 128 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Jalur Sepeda

No.	Lokasi Jalur Sepeda	No.	Lokasi Jalur Sepeda
1	Jl. Medan Merdeka Selatan	12	Jl. Panglima Polim
2	Jl. M.H. Thamrin	13	Jl. RS. Fatmawati Raya
3	Jl. Imam Bonjol	14	Jl. Tomang Raya
4	Jl. Pangeran Diponegoro	15	Jl. Kyai Caringin
5	Jl. Salemba Raya	16	Jl. Cideng Timur
6	Jl. Proklamasi	17	Jl. Cideng Barat
7	Jl. Penataran	18	Jl. Kebon Sirih
8	Jl. Pramuka	19	Jl. Fachrudin
9	Jl. Pemuda	20	Jl. Matraman Raya
10	Jl. Jenderal Sudirman	21	Jl. Jatinegara Timur

No.	Lokasi Jalur Sepeda	No.	Lokasi Jalur Sepeda
11	Jl. Sisingamangaraja	22	Jl. Jatinegara Barat

Sumber: dishub.jakarta.go.id, 2024

Hingga saat ini, jalur sepeda di Daerah Khusus Jakarta terus dikembangkan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada tahun 2022 telah merencanakan pengembangan penyediaan jalur sepeda sepanjang 196,45 Km. Di mana jalur sepeda tersebut tersebar pada 26 ruas jalan.

Gambar 2.1 Rencana Pembangunan Jalur Sepeda Baru Daerah Khusus Jakarta 2022



Sumber: Instagram Pemprov DKI Jakarta (@dkijakarta), 2022

2.2.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM-59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan

Pada tahun 2020, Menteri Perhubungan merespons positif terhadap adanya tren pengguna sepeda yang meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Intervensi

yang dilakukan berupa diberlakukannya Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan. Di mana peraturan ini dibuat atas pertimbangan pasal (111) dan (112) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Isi peraturan tersebut menyangkut persyaratan keselamatan, fasilitas pendukung, hingga ketentuan fasilitas parkir umum.

Kemudian yang dimaksud fasilitas pendukung adalah tersedianya jalur sepeda dan/atau jalur yang sudah disediakan khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama dengan pejalan kaki. Pengadaan jalur sepeda ini harus memenuhi persyaratan seperti keselamatan, kenyamanan dan ruang bebas gerak individu, serta kelancaran lalu lintas. Ketersediaan jalur sepeda ini dapat berbentuk antara lain;

1. berbagi jalan dengan kendaraan bermotor
2. menggunakan bahu jalan
3. jalur dan/atau jalur khusus yang berada pada badan jalan
4. jalur dan/atau jalur khusus terpisah dengan badan jalan

Selanjutnya, pada pasal (12) peraturan ini memuat syarat minimal fasilitas pelengkap pada masing-masing bentuk jalur sepeda di jalan, seperti rambu peringatan, rambu perintah dan larangan, lampu penerangan, marka jalur sepeda, dan marka penyebrangan sepeda. Ketentuan tambahan mengenai lebar jalur sepeda 1,2 meter dan 1,5 meter (jika terdapat area parkir sepeda) diberlakukan pada jalur khusus sepeda yang berada di badan jalan (poin c).

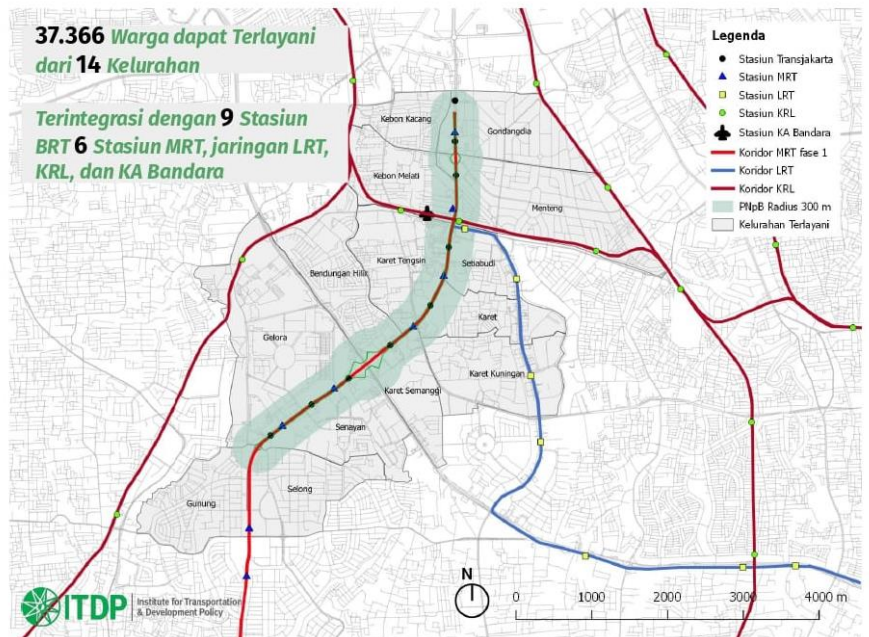
Bab selanjutnya adalah ketentuan fasilitas parkir umum. Beberapa lokasi yang wajib memiliki fasilitas parkir antara lain; simpul transportasi, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, dan tempat ibadah. Fasilitas parkir umum untuk pengguna sepeda adalah terdapatnya rak, tiang, atau sandaran yang memungkinkan pesepeda mengunci sepedanya.

2.2.3 Jalur Sepeda Jl. M.H. Thamrin

Rute jalur sepeda di Jalan M.H. Thamrin merupakan salah satu jalur sepeda sudah diluncurkan sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 128 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Jalur Sepeda. Sebagai salah satu jalur sepeda yang berada di wilayah administrasi Kota Jakarta Pusat, jalur sepeda di Jl. M.H. Thamrin menjadi salah satu jalur yang ramai dilewati pesepeda.

Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) pada tahun 2019-2020 melakukan survei terhadap jumlah pengguna sepeda di sepanjang ruas Thamrin-Sudirman. Survei yang dilakukan pada November 2019 dan Juni 2020 tersebut menghasilkan bahwa adanya peningkatan signifikan pengguna sepeda yang melewati jalur sepeda pada ruas jalan Thamrin-Sudirman sebesar 100% terutama pada titik area Dukuh Atas.

Gambar 2.2 Jaringan Jalur Sepeda Sekitar Thamrin-Sudirman



Sumber: ITDP, 2020.

Penyediaan jalur sepeda pada rute Thamrin-Sudirman ini melengkapi integrasi fasilitas angkutan umum massal di wilayah Daerah Khusus Jakarta, antara lain terhubung dengan 9 halte bus Trans Jakarta, 6 stasiun MRT Jakarta, 1 stasiun KRL *Commuter Line*, 1 stasiun LRT Jabodetabek, serta 1 stasiun Kereta Bandara. Dengan ini, keberadaan jalur sepeda Thamrin-Sudirman memiliki cakupan yang luas serta memfasilitasi kebutuhan mobilitas penduduk dengan tingkat kepadatan yang tinggi di area Jakarta Pusat.

Rute jalur sepeda Thamrin-Sudirman adalah sepanjang 14 Km dengan lebar 2 meter. Adapun fasilitas-fasilitas yang terdapat pada jalur ini adalah proteksi berupa pot tanaman (*planter box*), dengan bentuk rantai yang saling terkait. Kemudian terdapat juga fasilitas *wayfinding*, pijakan kaki di simpang dalam lintasan jalur sepeda, serta adanya *rest area* pada trotoar jalan.